

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, salah satunya melalui hadirnya uang elektronik (e-money) sebagai alat transaksi modern. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, penggunaan e-money juga menimbulkan risiko hukum seperti pencurian data, penyalahgunaan dana, hingga kerugian akibat kesalahan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik serta mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran e-money.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mengkaji dasar hukum yang berlaku; pendekatan konseptual, untuk memahami teori perlindungan hukum dan hak konsumen dalam transaksi digital; serta pendekatan kasus, guna melihat implementasi perlindungan hukum dan pengawasan melalui studi kasus konkret yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, dan analisis putusan atau peristiwa hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia, khususnya PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Perlindungan diberikan melalui upaya preventif dan represif. Sementara itu, Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara melalui pengawasan langsung (on-site) dan tidak langsung (off-site). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, pengawasan teknologi, maupun edukasi konsumen.

Kata kunci: uang elektronik, perlindungan hukum, sistem pembayaran, konsumen.

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly transformed the payment system, including the emergence of electronic money (e-money) as a modern transaction tool. Despite offering convenience and efficiency, the use of e-money also presents legal risks such as data breaches, fund misuse, and losses due to system failures. This study aims to analyze the legal protection provided to e-money users and to examine the form of supervision conducted by Bank Indonesia over electronic payment system providers.

This research employs a normative juridical method using three approaches: the statutory approach, to examine the applicable legal regulations; the conceptual approach, to understand the theory of legal protection and consumer rights in digital transactions; and the case approach, to observe the implementation of legal protection and supervision through relevant case studies. The data were collected through literature review, legal documents, and analysis of legal cases and regulatory practices.

The results indicate that legal protection for e-money users in Indonesia is regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Bank Indonesia regulations, particularly Regulation Number 23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers. Legal protection is provided through both preventive and repressive efforts. Bank Indonesia conducts supervision over e-money providers through direct (on-site) and indirect (off-site) monitoring. This study concludes that although a legal framework exists, the effectiveness of legal protection and supervisory mechanisms still requires reinforcement, particularly in terms of regulatory enforcement, technological oversight, and consumer education.

Keywords: *electronic money, legal protection, payment system, consumer.*